



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011**

Tentang

Tindakan dan Sanksi Hukum Terhadap Proses Penguasaan dan Atau Jual Beli Spektrum Frekuensi Radio dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

- Pemohon** : 1. **Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta**
2. **Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)**
3. **Media Link**
4. **Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)**
5. **Yayasan Dua Puluh Delapan (Y28)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:
- Pasal 18 ayat (1) mengenai Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- Pasal 34 ayat (4) mengenai izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. bertentangan dengan pasal UUD 1945, yakni:
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28F UUD 1945 mengenai hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.
- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Rabu, 3 Oktober 2012
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah badan hukum organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia yang concern terhadap pembelaan hak asasi manusia dalam berkomunikasi,

menyampaikan pendapat, ekspresi dan juga kemerdekaan pers dalam upaya mewujudkan demokrasi penyiaran di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi kelembagaan masing-masing yang mendalilkan adanya kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstusionalitas Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon setidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 karena implementasi dari Pasal-Pasal *a quo* berpengaruh terhadap pemusatan kepemilikan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mahkamah berpendapat Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutuskan permohonan *a quo*.

Mahkamah menilai antara frasa yang dimohonkan pengujian dan dalil-dalil permohonannya tidak berkaitan dan tidak logis antara posita dan petitum. Jika suatu permohonan pengujian konstitusionalitas atas frasa tertentu maka para Pemohon seharusnya hanya memohon untuk membatalkan frasa yang dimohonkan pengujian tersebut. Frasa atau norma hukum lain yang termuat dalam pasal/ayat yang tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon harus tetap dinyatakan konstitusional dan berlaku. Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan norma pasal/ayat dalam suatu Undang-Undang karena perumusan pasal/ayat suatu Undang-Undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan Permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim Konstitusi Achmad Sodiki berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang dapat dimaknai sebagai proses atau hasil monopoli seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jikalaupun ada batas yang ditentukan pada pasal tersebut harus

dimaknai sepanjang batas itu dapat mencegah monopoli. Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran menyatakan, "*Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain*". Pasal ini pun harus dibaca senafas dengan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, artinya pemindahtanganan itu tidak merupakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik secara terang-terangan maupun terselubung, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran yang mengarah pada pemusatan dan kepemilikan yang bersifat monopolitis, karena bertentangan dengan konstitusi. Sepantasnya permohonan Pemohon dikabulkan.

Sementara Hakim Konstitusi Harjono berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) adalah konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa kepemilikan perorangan baik kepemilikan langsung terhadap saham Lembaga Penyiaran Swasta maupun kepemilikan tidak langsung yaitu melalui kepemilikan saham badan hukum pemilik Lembaga Penyiaran Swasta harus dibatasi, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Meskipun rumusan di atas mempunyai maksud yang sama dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi, namun rumusan di atas mempunyai kadar normatif yang lebih kuat.